



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS PARIWISATA  
UNIVERSITAS UDAYANA  
DENGAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Nomor : 1103A/UN14/2.10/KS/2019

Nomor : 9.4.13/UN32.7/KS/2019

Pada hari ini, **selasa** tanggal **sembilan** bulan **april** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **I NYOMAN SUNARTA** : Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, berkedudukan di Jalan Dr. Goris No. 7 Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **SUMARMI** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, bersepakat menjalin kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum **PIHAK PERTAMA**
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
  - d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana;
  - g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang pengangkatan Rektor periode tahun 2017-2021;
  - h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
  - i. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor : 7 Tahun 2018 tanggal 22 Juni tahun 2018 tentang Prosedur Operasional Baku Kerjasama Akademik dan Non Akademik.
2. Dasar Hukum **PIHAK KEDUA**
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - d. Peraturan Rektor Universitas Malang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Kerjasama Institusi Universitas Negeri Malang;
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

## **PASAL 2 TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dari **PARA PIHAK** untuk dapat melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya; dan
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

## **PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kerjasama ini adalah berupa :

1. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
3. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang kepariwisataan.

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Terselenggaranya Kuliah Umum dalam pelaksanaan Mata Kuliah Penelitian Lapangan;
- b. Menerima informasi dari informan atau narasumber yang kompeten dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menjadi reviewer jurnal untuk **PIHAK KEDUA**;
- d. Menjadi dosen tamu untuk **PIHAK KEDUA**;
- e. Melakukan kolaborasi penelitian dengan **PIHAK KEDUA**;
- f. Menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Kuliah kerja lapangan bersama;
- b. Menerima informasi dari informan atau narasumber yang kompeten dari **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen **PIHAK KEDUA**;
- c. Menjadi reviewer jurnal **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menjadi dosen tamu untuk **PIHAK PERTAMA**;
- e. Menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Memberikan kuliah kerja lapangan;
- b. Menyediakan reviewer jurnal untuk **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyediakan dosen tamu untuk **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan informan atau narasumber bagi **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan Kuliah Umum dalam pelaksanaan Mata Kuliah Penelitian Lapangan.
- b. Menyediakan reviewer jurnal untuk **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menjadi Dosen Tamu untuk **PIHAK PERTAMA**;
- d. Memberikan informan atau narasumber bagi **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan selama 3 (tiga) Tahun, dimulai sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

## **PASAL 7 PEMBIAYAAN**

- 1) Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, apabila **PIHAK KEDUA** sebagai sumber dana dan melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** maka seluruh dana yang diterima ditransfer ke Rekening BLU Universitas Udayana sebagai berikut:

Nama Bank : BNI cabang Denpasar

Nama Rekening : RPL 037 Universitas Udayana untuk Dana Kelolaan BLU

Nomor Rekening : 2909201259

NPWP : 00.031.550.7.905.000

- 2) Segala pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dimana **PIHAK PERTAMA** sebagai sumber dana dan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** maka seluruh dana yang diterima ditransfer ke Rekening BLU Universitas Negeri Malang sebagai berikut:

Nama Bank : BNI Cabang Universitas Negeri Malang

Nama Rekening : RPL 032. UM BLU (DK)

Nomor Rekening : 0562573889

NPWP : 00.007.575.4 – 652.000

## **PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadi bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam katagori keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lain dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan pada Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**PASAL 10  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**PASAL 11  
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Drs. I Nyoman Sunarta, M.Si**  
**Dekan**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. Sumarmi, M.Pd**  
**Dekan**